



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
  - (2a) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) tetap dengan perubahan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menjadi sebagaimana diterapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan OJK ini.
  3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
  - b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

- c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
  - d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qordh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (3) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.
  - (4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - (5) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah.
4. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.
- (1a) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer sesuai

dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

- (2) LKM wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh persen).

#### Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 413

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 62 /POJK.05/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 8 Januari 2013. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan, OJK telah menetapkan antara lain Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang termasuk dengan kegiatan berbasis *fee* antara lain:

- a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
- b. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*); dan
- c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan. Contoh: kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.





OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO

**CONTOH FORMAT LAPORAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU  
IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN 4 (EMPAT) BULANAN**

**I. LKM (konvensional)**

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan  
Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK \*).....  
Jl .....  
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember\*) tahun ..... yaitu:

<b>No.</b>	<b>Jenis Pinjaman</b>	<b>Tenor/ Jangka Waktu</b>	<b>Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)</b>
1.	Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.			
3.			
dst.			

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun  
Direksi  
PT/Koperasi\*) LKM .....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

## II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan  
Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK \*).....  
Jl .....  
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember\*) tahun ..... yaitu:

No.	Jenis Akad	Jenis Pembiayaan	Periode Pembayaran	Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.	<i>Murabahah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
2.	<i>Istishna'</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
3.	<i>Mudharabah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
4.	<i>Musyarakah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
dst.				

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun  
Direksi  
PT/Koperasi\*) LKMS .....

.....

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Sudarmaji



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO

**CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SUKU BUNGA MAKSIMUM PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL MAKSIMUM PEMBIAYAAN**

**I. LKM (konvensional)**

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan  
Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK \*).....  
Jl .....  
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan suku bunga maksimum Pinjaman untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan April/Agustus/Desember\*) tahun ....., semula:

No.	Jenis Pinjaman	Tenor/ Jangka Waktu	Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.	Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.			
3.			
dst.			

menjadi:

No.	Jenis Pinjaman	Tenor/ Jangka Waktu	Suku Bunga Pinjaman Maksimum (%)
1.	Investasi/Modal Kerja/ Konsumtif	harian/mingguan/ bulanan/selapanan/ musiman/tahunan	per hari/per minggu/ per bulan/per selapan/ per musim/per tahun
2.			
3.			
dst.			

Adapun perubahan suku bunga maksimum Pinjaman dimaksud dilakukan dengan pertimbangan .....

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun  
Direksi  
PT/Koperasi\*) LKM .....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

**II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah**

Kepada Yth.  
 Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan  
 Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK \*).....  
 Jl .....  
 .....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..../POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dengan ini kami sampaikan laporan perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan untuk periode 4 (empat) bulanan yang berakhir pada bulan ..... April/Agustus/Desember\*) tahun ....., semula:

No.	Jenis Akad	Jenis Pembiayaan	Periode Pembayaran	Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.	<i>Murabahah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
2.	<i>Istishna'</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
3.	<i>Mudharabah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
4.	<i>Musyarakah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
dst.				

menjadi:

No.	Jenis Akad	Jenis Pembiayaan	Periode Pembayaran	Tingkat Margin/Imbal Hasil Pembiayaan Maksimum (%)
1.	<i>Murabahah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
2.	<i>Istishna'</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
3.	<i>Mudharabah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
4.	<i>Musyarakah</i>	Investasi/Modal Kerja/Konsumtif	harian/mingguan/bulanan/selapanan/musiman/tahunan	per hari/per minggu/per bulan/per selapan/per musim/per tahun
dst.				

Adapun perubahan imbal hasil maksimum Pembiayaan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan .....

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun  
Direksi  
PT/Koperasi\*) LKMS .....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Direktur Hukum

ttd

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Sudarmaji



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO



**PARAMETER PENGUKURAN KUALITAS PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN**

**I. LKM (konvensional)**

<b>Kualitas Pinjaman</b>	<b>Jenis Angsuran</b>	<b>Parameter</b>
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran.
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran.
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali.

## II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

### A. PIUTANG MURABAHAH, PIUTANG ISTISHNA, DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA

<b>Kualitas Pembiayaan</b>	<b>Jenis Angsuran</b>	<b>Parameter</b>
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran.
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali.

B. PIUTANG SALAM

<b>Kualitas Pembiayaan</b>	<b>Jenis Angsuran</b>	<b>Parameter</b>
Lancar	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 1 (satu) kali.
Diragukan	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 2 (dua) kali.
Macet	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 2 (dua) kali.

C. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter	
		Tunggakan	RP* terhadap PP**
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	RP ≥ 75% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran dan/atau	
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	30% PP < RP < 75% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran dan/atau	
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	RP ≤ 30% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo	

		angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali dan/atau	

**Catatan :**

(\*) RP = Realisasi Pendapatan

(\*\*) PP = Proyeksi Pendapatan

Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan atau berdasarkan besarnya realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan, maka kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk.

Contoh:

Nasabah A dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan "Diragukan", namun berdasarkan Realisasi Pendapatan LKM atas nasabah A sebesar 76% dari Proyeksi Pendapatan sehingga dapat dikategorikan "Lancar". Untuk kondisi tersebut, maka kualitas pembiayaan kepada nasabah A ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu "Diragukan".

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji